



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN  
PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA,  
PERATURAN KEPALA DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA,  
DAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu mengatur Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

*Handwritten signature*

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Keputusan BPD adalah Keputusan Pimpinan BPD secara kolektif yang bersifat konkrit dan final untuk memutuskan atau menentukan sikap dalam rangka menunjang kelancaran penyelegaraan Pemerintahan Desa sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



17. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Bertentangan dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
21. Buku Register adalah catatan-catatan dokumen Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD.

BAB II  
PERATURAN DESA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

- (1) Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan Kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggungjawab dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Masukan dari Masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

## Paragraf 2

### Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

#### Pasal 5

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk:
  - a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  - b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
  - d. rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan inisiatif BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.





- (6) Masukan dari Masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa usulan inisiatif BPD.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

#### Bagian Keempat

#### Pembahasan

#### Pasal 6

- (1) BPD wajib melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Permohonan Persetujuan dari Kepala Desa diterima.
- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan penjelasan Pemerintah Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau diajukan dalam Rapat Paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa diajukan atas usulan inisiatif BPD, maka BPD menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau diajukan dalam Rapat Paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas usulan inisiatif BPD.
- (5) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan inisiatif BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.



Pasal 7

- (1) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (3) Pengambilan Keputusan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.
- (6) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa oleh BPD diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD atau diatur lain oleh BPD.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama.



- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD, kecuali Rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat "PERATURAN DESA INI DINYATAKAN SAH".

#### Bagian Keenam

#### Penomoran dan Pengundangan

#### Pasal 11

- (1) Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.



- (3) Pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan klausula pengundangan sebagai berikut "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa."
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Buku Register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Penyebarluasan

#### Pasal 12

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Bagian Kedelapan

#### Evaluasi dan Klarifikasi

#### Paragraf 1

#### Evaluasi

#### Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib dimintakan Evaluasi kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
  - c. rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;



- d. rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan atau Iuran Desa;
  - e. rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa; dan
  - f. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa.
- (3) Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a , huruf b, dan huruf c dapat didelegasikan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk.
  - (4) Pendelegasian kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
  - (5) Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD.
  - (6) Kepala Desa menyampaikan Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Kesepakatan Bersama dengan BPD.

#### Pasal 14

- (1) Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diserahkan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (4) Apabila Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.



- (5) Hasil koreksi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.

#### Pasal 15

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa untuk melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

Dalam melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

#### Paragraf 2

#### Klarifikasi

#### Pasal 18

- (1) Kewenangan Klarifikasi Peraturan Desa dilaksanakan oleh Bupati.



- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Bupati untuk mendapatkan Klarifikasi.
- (3) Penyampaian Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa diundangkan.

#### Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Bupati membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melakukan Klarifikasi Peraturan Desa, Tim Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian dan pencermatan melalui Rapat Koordinasi, meliputi:
  - a. kesesuaian dengan hasil evaluasi; dan
  - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati menyampaikan Hasil Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat setempat.
- (5) Dalam melakukan Klarifikasi Peraturan Desa, apabila dipandang perlu Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

#### Pasal 20

- (1) Hasil Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dapat berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



- (2) Dalam hal hasil klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan Surat Hasil Klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal Hasil Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 21

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi Kerjasama Desa.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

##### Bagian Kedua

##### Perencanaan

##### Pasal 22

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD.





Bagian Ketiga

Penyusunan

Pasal 23

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Sekretaris Desa.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari Masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Keempat

Pembahasan, Penetapan, Pengundangan, dan Penyebarluasan

Pasal 25

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang melakukan Kerja Sama Antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut : "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ..... dan Berita Desa ....."

- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Register Berita Desa masing-masing Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.
- (6) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah diundangkan wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diundangkan untuk dilakukan Klarifikasi.

#### Pasal 27

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada Masyarakat Desa masing-masing.

### BAB IV

#### PERATURAN KEPALA DESA

#### Pasal 28

- (1) Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindaklanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 29

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.



### Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut:  
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ....."
- (2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.
- (5) Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diundangkan untuk dilakukan Klarifikasi.

## BAB V

### KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN BPD

#### Pasal 31

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

#### Pasal 32

- (1) Perangkat Desa menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- (2) Rancangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Sekretaris Desa setelah mendapatkan paraf Parangkat Desa.
- (3) Sekretaris Desa mengajukan Rancangan Keputusan Kepala Desa kepada Kepala Desa setelah diparaf oleh Sekretaris Desa untuk mendapatkan penetapan.

#### Pasal 33

Pimpinan BPD dapat menetapkan Keputusan BPD secara kolektif yang bersifat konkrit dan final dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya.

### BAB VI

#### PEMBATALAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, DAN PERATURAN KEPALA DESA

#### Pasal 34

- (1) Bupati membatalkan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. tidak melaksanakan hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB VII  
PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA,  
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA,  
DAN PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. ditempel pada Papan Pengumuman Pemerintah Desa atau Papan Pengumuman lainnya dilingkungan RT/RW atau Dusun;
  - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat Desa;
  - c. penerbitan Buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
  - d. penerbitan *leaflet*;
  - e. forum pertemuan di Desa baik dilingkungan RT,/RW atau Dusun;
  - f. radio komunitas Desa;
  - g. sistem aplikasi berbasis internet; dan/atau
  - h. media informasi lainnya.

BAB VIII  
PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. bimbingan teknis kepada Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan Pendamping Desa; dan
  - c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan Pendamping Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 37

Pembiayaan penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD dibebankan pada APB Desa.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 38

Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 39

Ketentuan mengenai teknik penyusunan dan bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Menjadi Peraturan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa, Buku Register Pengundang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, dan Buku Register Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 15 Agustus 2018

 Pj. BUPATI TAPIN,  
GUSTI SYAHYAR

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 15 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

  
RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 NOMOR 16

TEKNIK PENYUSUNAN DAN BENTUK PERATURAN DESA,  
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA,  
KEPUTUSAN KEPALA DESA, KEPUTUSAN BPD TENTANG  
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI  
PERATURAN DESA, BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA BPD  
DAN KEPALA DESA, BUKU REGISTER PENGUNDANG PERATURAN  
DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DAN PERATURAN  
KEPALA DESA, DAN BUKU REGISTER KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DAN KEPUTUSAN BPD

A. TEKNIK PENYUSUNAN

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa, dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

A



## II. KERANGKA

Kerangka Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Judul;
- b. Pembukaan;
- c. Batang Tubuh;
- d. Penutup;
- e. Penjelasan (bila diperlukan); dan
- f. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, adalah sebagai berikut:

- a. Judul:
  1. Judul Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
  2. Nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
  4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca. Contoh penulisan judul:
    - a). Jenis Peraturan Desa:

**PERATURAN DESA SALAM BABARIS  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**



b). Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa:

PERATURAN BERSAMA  
KEPALA DESA SALAM BABARIS DAN  
KEPALA DESA KAMBANG HABANG BARU  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN MATA AIR  
UNTUK IRIGASI DI DESA SALAM BABARIS DAN  
DESA KAMBANG HABANG BARU

c). Jenis Peraturan Kepala Desa:

PERATURAN KEPALA DESA SALAM BABARIS  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
IURAN SAMPAH RUMAH TANGGA

b. Pembukaan

1. Pembukaan Peraturan Desa terdiri dari:
  - a). Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
  - b). Jabatan Pembentuk Peraturan Desa;
  - c). Konsiderans;
  - d). Dasar Hukum;
  - e). Frase "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";
  - f). Memutuskan; dan
  - g). Menetapkan.



2. Pembukaan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa terdiri dari:
  - a). Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
  - b). Jabatan Pembentuk Peraturan Kepala Desa;
  - c). Konsiderans;
  - d). Dasar Hukum;
  - e). Memutuskan; dan
  - f). Menetapkan.

Penjelasan:

- a). Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa":

Kata frase yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan ditengah margin dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b). Jabatan Pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa:

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa ditulis dengan huruf kapital yang diletakan ditengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa:

KEPALA DESA SALAM BABARIS,



Contoh:

Peraturan Bersama Kepala Desa:

KEPALA DESA SALAM BABARIS  
DAN KEPALA DESA KAMBANG HABANG BARU,

c). **Konsiderans:**

Konsiderans diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

A

Jika konsiderans terdiri dari lebih dari satu pokok pikiran, maka setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian, dan tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst., dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa serta diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan ..... tentang .....

d). Dasar Hukum:

Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang memuat dasar kewenangan dan dasar hukum pembuatan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.

Dasar Hukum dibagi 3 (tiga), yakni:

- 1). Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa;
- 2). Landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa; dan
- 3). Dasar hukum Pembentukan Desa yang bersangkutan.

Catatan:

Peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi materi, hanya dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sama dengan peraturan di Desa yang dibuat.

Catatan:

Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, tetapi dapat dimasukkan dalam konsiderans memperhatikan dalam Pembentukan Keputusan Kepala Desa atau BPD.

Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (Apabila ada).

Apabila dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

